



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KOTA GUNUNGSITOLI

TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

NOMOR : 18/PL.02.1-NK/1278/KPU-Kot/VII/2021

NOMOR : 141/2251/DPMD/K/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Gunungsitoli, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **FIRMAN NOVRIANUS GEA, SE**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, berkedudukan di Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **PENIEL HAREFA, S.Sos**, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Gunungsitoli yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** yang terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli selanjutnya di singkat KPU Kota Gunungsitoli sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di Wilayah Kota Gunungsitoli;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Gunungsitoli yang salah satu tugas Pokok dan Fungsinya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Wilayah Kota Gunungsitoli;
3. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut, **PARA PIHAK** perlu mengadakan kerjasama dan saling bersinergi dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan berdasarkan pada ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184);
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
- i. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 388/TIK.04-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Daftar Pemilih Tetap untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades);
- j. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 484/PL.02.1-SD/01/KPU/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal Kerahasiaan Data Pribadi dan Keseluruhan Data Pemilih;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana di maksud di bawah ini :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai sarana dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang akan dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, maka :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan oleh **PARA PIHAK**.
2. Fasilitasi penyediaan Database untuk dimutakhirkan oleh **PARA PIHAK** dengan sasaran Desa/Kelurahan di Wilayah Kota Gunungsitoli.

3. Fasilitasi hasil pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan oleh **PARA PIHAK**.
4. Dukungan pendampingan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih oleh **PARA PIHAK**.
5. Evaluasi secara berkala tentang pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PRINSIP KERJASAMA

1. **PARA PIHAK** melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini berlandaskan itikad baik dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan Perlindungan Data Pribadi pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah diberikan oleh Pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Bersama ini.
3. **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
 - a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Kesepakatan Bersama ini.
 - b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.
4. Kewajiban kerahasiaan dan Perlindungan Data Pribadi, sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap akan berlaku meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** bertanggung jawab dalam hal :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Merumuskan metode dan mekanisme serta jadwal pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - c. Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
 - d. Melaksanakan Evaluasi berkala hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam hal :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- b. Memfasilitasi dukungan informasi Data Pemilih pada setiap Kecamatan, Desa/Kelurahan di Wilayah Kota Gunungsitoli.
- c. Memfasilitasi pendampingan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih.
- d. Melaksanakan Evaluasi berkala hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 7

KORESPONDENSI

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli

Alamat : Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Gunungsitoli

Alamat : Komplek Perkantoran Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli

2. Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 8

ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diadakan perubahan (addendum) yang akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini
2. Perubahan (addendum) terhadap Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dipatuhi bersama dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta untuk dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

Ketua KPU Kota Gunungsitoli



FIRMAN NOVRIANUS GEA, SE

PIHAK KEDUA,

**Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Kelurahan Kota
Gunungsitoli**



PENIEL HAREFA, S.Sos
PEMBINA TK. I

NIP. 19700819 200112 1 001

Menyetujui,

WALIKOTA GUNUNGSITOLI



Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA